

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa pembahasan maka dapat ditarik sebuah sistem kesimpulan yang diterapkan masyarakat di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

5.1.1. Sistem akad dan bagi hasil pertanian sawah tadah hujan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, dalam sistem akad dan bagi hasil yang diterapkan masyarakat yang ada di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, sawah hanya dikelola dalam satu kali dalam setahun. Kemudian dalam melakukan sebuah perjanjian hanya menggunakan akad *mukhabrah* antara pemilik lahan pertanian dan pengelola lahan pertanian dan pada saat dalam melakukan sebuah akad perjanjian tidak dihadiri oleh orang lain atau pun saksi dan juga tidak dilakukan secara tulisan hanya dasar sebuah kepercayaan antara petani yang ada di Desa Kariango yaitu pemilik dan pengelola lahan pertanian yang ada di Desa Kariango.

5.1.2. Presfektif hukum ekonomi Islam terhadap akad dan bagi hasil pertanian sawah tadah hujan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, jadi sistem akad dan bagi hasil yang diterapkan di masyarakat Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, bahwa sistem ekonomi Islam yang digunakan tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam karna permasalahan dalam bagi hasil pertanian pengelola lahan pertanian memberikan seadanya kepada pemilik lahan pertanian dan juga kadang tidak sesuai akad yang telah disepakati kedua belah pihak antara pemilik dan pengelola lahan pertanian jika dalam pertanian mengalami gagal panen.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai sistem bagi hasil pertanian sawah tadah hujan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, maka dapat diketahui tentang sistem bagi hasil pertanian sawah tadah hujan yang ada di Desa Kariango. Mengenai mekanisme bagi hasil pertanian sawah tadah hujan yang belum maksimal. Oleh karena itu peneliti memberikan saran sehingga kedepan dapat berjalan sistem bagi hasil pertanian dengan baik agar tidak ada lagi perselisihan dalam bagi hasil pertanian sawah tadah hujan di Desa Kariango.

- 5.2.1. Dalam sistem bagi hasil pertanian yang ada di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang diharapkan kepada pemilik lahan atau pengelola lahan pertanian sawah tadah hujan seharusnya dalam pembuatan perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian perlu ditambahkan sebuah perjanjian jika terjadi gagal panen supaya tidak terjadi lagi sebuah perselisihan antara pemilik dan pengelola lahan pertanian.
- 5.2.2. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan wawasan ilmu pengetahuan dibidang perekonomian dan sistem bagi hasil dan pertanian sawah tadah hujan.

